



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA
NOMOR : Kd.11.16/4/PP.03.2/974/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA.

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Blora
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat** : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
6 Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Kedungtuban tanggal, 14 Februari 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLORA
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini..
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 20 Juli 2005
a.n. Kepala
Kasi Mapenda Islam

H. Sa'at, S.PdI.
Nip. 130177217

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kanwil Depag Prop. Jateng
2. Yth. Kepala Kandenag Kab. Blora

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Blora

Nomor : Kd.11.16/4/PP.03.2/974/2005

Tanggal : 20 Juli 2005

TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BLORA

No	N a m a dan Alamat Madrasah	No Statistik Madrasah	No Piagam
1.	Madrasah Ibtidaiyah AT-TAQWA Ds. Kedungtuban – Kec. Kedungtuban	11 2 33 16 04 057	Kd.11.16/4/PP.03.2/977 2005



Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 20 Juli 2005

a.n. Kepala

Kasi Madenda Islam

[Signature]
H. S. P. I
No. 150177217